



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 048/ 702/36/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA
KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka pemerintah daerah perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik dengan sasaran kepuasan warga negara/masyarakat melalui program Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam Portal *satudata.cilacapkab.go.id*;
- b. bahwa guna mengoptimalkan tata kelola data pemerintahan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui pemanfaatan data dalam Portal *satudata.cilacapkab.go.id* perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa dalam rangka membantu penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cilacap dibentuk Tim Pengarah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten Cilacap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pengarah :

1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap Pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Kabupaten Cilacap;
2. meminta pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Kabupaten Cilacap;
3. memantau dan mengevaluasi perkembangan dan atau kemajuan hasil pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Kabupaten Cilacap;
4. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Kabupaten Cilacap.

b. Koordinator :

1. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Kabupaten Cilacap;
2. merumuskan kebijakan teknis;
3. merumuskan bahan kebijakan umum yang akan diputuskan oleh pengarah.

- c. Pembina Data :
 1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 2. melakukan pembinaan pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Kabupaten Cilacap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. menetapkan standar data dan metadata.
- d. Walidata :
 1. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengumpulan data oleh produsen data;
 2. memeriksa kesesuaian data dari produsen data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Kabupaten Cilacap;
 3. melakukan dan mengkoordinasikan proses perencanaan teknis, pemeriksaan dan pengolahan, verifikasi dan validasi, penyebaran, analisis dan penyimpanan data dan metadata di portal satu data;
 4. membantu Pembina Data di tingkat daerah dalam membina Produsen Data di tingkat daerah.
- e. Walidata Pendukung:
 1. menyampaikan data dan informasi kepada Walidata secara periodik maupun non periodik;
 2. membantu koordinator Forum Satu Data Daerah dan Walidata dalam penyusunan rencana strategis program dan kegiatan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Kabupaten Cilacap;
 3. memverifikasi data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Kabupaten Cilacap;
 4. menindaklanjuti rekomendasi/hasil kesepakatan Forum Satu Data Daerah atas kebutuhan data baru yang tidak terdapat di dalam Portal Satu Data Daerah.
- f. Produsen Data:
 1. memberikan masukan kepada Pembina data di tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 2. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Kabupaten Cilacap; dan
 3. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di-Cilacap —
pada tanggal 7 9 SEP 2023

Pj. BUPATI CILACAP,



YUNITA DYAH SUMINAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 048/ 402 /36/TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
SATU DATA KABUPATEN CILACAP

TIM PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN CILACAP

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	Pengarah
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap	Koordinator
4.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap	Pembina Data Statistik Sektoral
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap	Pembina Data Geospasial
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Walidata
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
8.	Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
9.	Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
11.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
12.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
13.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
14.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
16.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
12.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
13.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung

1	2	3
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
17.	Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
18.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
20.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
21.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
22.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
23.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
24.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
25.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
26.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
27.	Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
28.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
29.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
30.	Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap	Walidata Pendukung
31.	Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap	Walidata Pendukung
32.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	Produsen Data
33.	Kepala Bagian Administrasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap	Produsen Data
34.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cilacap	Produsen Data
35.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap	Produsen Data
36.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap	Produsen Data
37.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap	Produsen Data
38.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap	Produsen Data
39.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap	Produsen Data
40.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap	Produsen Data
41.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap	Produsen Data

1	2	3
42.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	Produsen Data
43.	Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap	Produsen Data
44.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap	Produsen Data
45.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap	Produsen Data
46.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	Produsen Data
47.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap	Produsen Data
48.	Sekretaris Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap	Produsen Data
49.	Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap	Produsen Data
50.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap	Produsen Data
51.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap	Produsen Data
52.	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap	Produsen Data
53.	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap	Produsen Data
54.	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap	Produsen Data
55.	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap	Produsen Data
56.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Produsen Data
57.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Cilacap	Produsen Data
58.	Sekretaris Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	Produsen Data
59.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap	Produsen Data
60.	Sekretaris Satuan Pamong Praja Kabupaten Cilacap	Produsen Data
61.	Wakil Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap	Produsen Data
62.	Wakil Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap	Produsen Data

Pj. BUPATI CILACAP,


YUNITA DYAH SUMINAR